



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Pondok Lunang, 13 Januari 2001, Umur 23 Tahun, Pendidikan SD/ Sederajat, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Windi Argiatmoko, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum NEW HOPE & PARTNER yang beralamat di Jl. Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kec. Teras Terunjam, Kab Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 329/SKK.G/NH.02/2024, tanggal 14 Februari 2024, dan telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 34/SK/44/Pdt.G/2024, tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. -, Tempat tanggal Lahir, Boyolali, 03 Oktober 2004, Umur 20 tahun, Pendidikan Terakhir SD / Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mkm tanggal 19 Februari 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Oktober 2022 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Air Majunto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/07/X/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Majunto, Kabupaten Mukomuko tertanggal 31 Oktober 2022.
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, setatus Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah Nenek Pemohon di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah kerumah bersama di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sampai pisah tempat tinggal.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun Desember 2022 dikarenakan persoalan Termohon yang keras kepala;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Juli 2023 sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena:

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan tidak pernah mendengar ketika Pemohon menasehatinya, serta tidak bersyukur akan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon
- b. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, serta tidak berhubungan baik dengan orang tua serta keluarga Pemohon.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juli 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Termohon masih menetap di rumah bersama di desa yang sama Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan selama perpisahan tidak ada komunikasi lagi.
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dibantu keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai talak ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Agama Mukomuko menyatakan perkawinan antara

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang setelah dibacakan Pemohon secara lisan menyatakan maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/07/X/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Majunto, Kabupaten Mukomuko tertanggal 31 Oktober 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa -, Kec. -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai tetangga, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena masalah Termohon mempunyai sifat yang keras, jika dinasehati oleh Pemohon selalu membantah, selain itu Termohon sering berpergian keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa -, Kec. -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai ibu kandung, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena permasalahan Termohon sering meminta bercerai dengan Pemohon, selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, serta jika dinasehati malah sering membantah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim Tunggal menilai berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 379 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Sema Nomor 1 Tahun 2023, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya telah tercantum di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Hakim Tunggal menilai Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, oleh karenanya secara formil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 anak, serta telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi I Pemohon terkait penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (*Testimonium de auditu*), dan menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), dengan demikian penggunaan saksi testimonium de auditu dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon, Hakim Tunggal tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Pemohon, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, serta persangkaan Hakim, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Oktober 2022, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, dan selama berpisah sudah tidak pernah lagi tinggal bersama serta sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Hakim Tunggal telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Hakim Tunggal berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *"Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"*

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pemohon, maka sudah ada bukti petunjuk

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persangkaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia, karena selama berpisah masing-masing sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan seperti ini dipertahankan justru dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

أَلْطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (*dua ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rambo Sihalo, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Rambo Sihalo, S.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp60.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp205.000,00